



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki daerah untuk dikelola, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa beragamnya kekayaan daerah yang dimiliki oleh daerah baik berupa uang, surat berharga dan barang daerah menjadi modal dalam perencanaan dan penggunaan keuangan daerah;
 - c. bahwa untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian daerah dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT-D), Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum Kejuruan (SMK), dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA).
7. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan.
8. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam Negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah atau kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Tuntutan Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap daerah.
18. Aparat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat APF adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, dan Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.
19. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
21. Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat KP adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah.
22. Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan KPS adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
23. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian daerah.
24. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
25. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis TGR adalah para pejabat yang *ex-officio* ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

- a. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan pejabat Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- b. Pejabat dan pegawai lainnya dan/atau pihak ketiga, yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

BAB III OBJEK

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil dan pejabat lain dan/atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga karena perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah kepada yang bersangkutan wajib dikenakan tuntutan ganti rugi.

BAB IV SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian daerah dapat bersumber dari:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APF);
- c. hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung;
- d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala SKPD yang mengetahui dugaan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Setiap kepala SKPD yang mengetahui bahwa daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah, namun tidak melaporkan kepada Bupati, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud;
- (2) Hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat kerugian daerah, maka pelaksanaan penyelesaian ganti rugi daerah ditugaskan Majelis Tuntutan Ganti Rugi;

- (3) Majelis Tuntutan Ganti Rugi mengumpulkan bahan-bahan bukti dengan menentukan besarnya kerugian Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati setelah menerima laporan Majelis TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.

Pasal 8

Apabila Bupati menilai laporan Majelis TGR benar, maka Bupati mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada pegawai negeri dan pejabat lainnya dan atau pihak lainnya yang bersangkutan tentang jumlah kerugian daerah yang harus diganti rugi.

Pasal 9

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada pegawai negeri dan pejabat lainnya dan atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- (2) Jika SKTJM tersebut tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara (KPS) Penggantian Kerugian Daerah kepada yang bersangkutan;
- (3) Pegawai negeri atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Sementara Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Apabila pegawai negeri atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri atau pejabat lain bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal pegawai Negeri atau pejabat lain yang dikenai tuntutan kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah;
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola Perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 12

Pegawai negeri yang ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Upaya Damai

Pasal 13

- (1) Penyelesaian/penggantian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap pegawai negeri atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian daerah secara tunai atau angsuran;
- (2) Apabila pegawai negeri atau pejabat lain melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual;
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.

Pasal 14

- (1) Apabila pegawai negeri atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto;
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban pegawai negeri atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai\ atau pejabat lain tersebut;
- (3) Pelaksanaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dilakukan oleh Majelis TGR dan pelaksanaan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis TGR.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Kerugian Biasa

Pasal 15

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tidak berhasil, maka proses penyelesaian ganti kerugian selanjutnya diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai Negeri atau pejabat lain yang bersangkutan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah;
 - c. sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3).

- (3) Apabila pegawai negeri atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaiannya, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah;
- (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan Majelis TGR melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan;
- (5) Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Permohonan banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh pegawai negeri atau pejabat lain paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3);
- (2) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan;
- (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 17

- (1) Pegawai negeri atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis TGR;
- (2) Pegawai negeri atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah;
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan;
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian Daerah diketahui alamatnya.

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 18

- (1) Pegawai negeri atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak atau tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang diatur dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penggantian kerugian daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat)

dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun;

- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun;
- (4) Nilai taksiran terhadap jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Penetapan besar ganti kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendaharawan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- (2) Penetapan besar ganti kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai yang bukan Bendaharawan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Kepala SKPD/unit kerja yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati melalui Majelis TGR.

BAB VIII KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Kewajiban pegawai atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian daerah, menjadi kadaluwarsa jika:
 - a. Telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut; atau
 - b. Telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kerugian daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kadaluwarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan;
- (3) Besarnya ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan;
- (4) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai negeri bendahara, bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB IX PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Pegawai negeri atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian daerah apabila :
 - a. dinyatakan tidak bersalah;
 - b. kadaluwarsa.
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan setelah mendapat pertimbangan Bendahara Umum Daerah.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 23

Penghapusan atas kerugian daerah dapat dilakukan apabila:

- a. Pelaku kerugian daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
- b. Pelaku kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. Pelaku kerugian daerah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli warisnya serta harta benda;
- d. Keadaan kahar (force majeure).

Pasal 24

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TGR.

Pasal 25

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TGR.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi force majeure, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TGR.

Pasal 27

- (1) Pegawai negeri atau pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis TGR.

Pasal 28

- (1) Apabila Pegawai negeri atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis TGR, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun untuk seluruhnya dan menyampaikan tembusannya kepada DPRD;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan/atau yang berkenaan dengan tanah/bangunan, wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XI PENYETORAN

Pasal 29

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian daerah disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada APF Daerah, Majelis TGR dan Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya;
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar barang yang dirampas untuk daerah diserahkan kepada Daerah dan selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah;
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan pada rekening Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah bersangkutan.

BAB XII MAJELIS TGR

Pasal 30

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah dibantu oleh Majelis TGR;
- (2) Majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (3) Keanggotaan Majelis TGR secara ex-officio terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Asisten yang membidangi Administrasi, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. Inspektur kabupaten, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah, selaku Sekretaris DPPK merangkap Anggota;
 - e. Kepala SKPD yang menangani kepegawaian daerah, selaku anggota BKD;
 - f. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah, selaku anggota;

- g. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku anggota.
- (4) Anggota Majelis TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
 - (5) Tugas Majelis TGR adalah memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap.

Pasal 31

- (1) Sekretariat Majelis TGR ditetapkan berada pada SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Pejabat SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris Majelis TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis TGR, yang terdiri dari unsur Inspektorat Kabupaten, SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, hukum, barang daerah, dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis TGR dibebankan pada APBD.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah kepada BPK dan Gubernur selaku wakil Pemerintah;
- (2) Kerugian daerah yang dinyatakan sebagai Kerugian Daerah Sumir, diselesaikan tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian;
- (3) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian daerah sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang Pembebasan Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan BPK;
- (4) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata;
- (5) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/ penghapusan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Penuntutan/penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 34

Majelis TP/TGR yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sebelum dibentuknya Majelis TGR berdasarkan Peraturan Daerah dapat melaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 18 Nopember 2010


BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 18 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,**



**MARTUAMAN S. SILALAH, SH.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19561002 198503 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2010 NOMOR : 6